



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Mmk

DEMIKEADJLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXX,

sebagai Pemohon.

.melawan

Maryani binti Nurdin DG Naba, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut

*Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 24

Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika,

Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Mmk, 25 Agustus 2015 dihadapan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai

1. Bahwa Pemohon telah menikahi Termohon pada 17 Sya'ba XXX.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis, dan selama menikah belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lalatang, Kota Makassar, sekitar 1 minggu kemudian ke Timika di Jalan Patimura Timika, kemudian pindah di Jayanti, Kelurahan Inauga, Kabupaten Timika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada September 2015 Termohon dipulangkan ke Makassar, sedang Pemohon bertempat tinggal seperti alamat tersebut di atas.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2013, mulai tidak harmonis, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon apabila marah sering berkata kasar mengatakan Pemohon anjing.
 - b. Termohon sering tidak memasak untuk Pemohon.
 - c. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemohon sering menasihati Termohon, namun Termo

mengubah sifatnya.

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pe

Termohon tersebut terjadi sekitar pada 18 September 2015, Ketika

Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon seperti di atas, dan

atas permintaan orang tua Termohon melalui Handpone untuk

mengembalikan Tennaon, Pemohon mengantar dan mengembalikan

Termohon ke orang tua Termohon di Makassar.

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing

pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma

agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk

menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

8. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim

berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, ditempat perkawinan Pemohon

dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon dan Termohon.

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

beriku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon

Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana relaas Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Mmk., tanggal 2 September 2015 dan 13 Oktober 2015, untuk persidangan pada tanggal 30 September 2015 dan 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam

temyata ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak berdasarkan

sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan, selalu berusaha menasihati

Pemohon agar mau bersabar dan menunggu Termohon kembali dan membina

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha Majelis

Hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka atas perkara ini tidak

dapat dilakukan mediasi.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan

sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawabannya, dikarenakan

ketidakhadiran Termohon dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

932/12/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah

dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode

P.

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga atau

orang dekatnya yaitu:

1. XXXa, dibawah sumpah, saksi memberikan kete

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya sebagai berikut:

-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan

Termohon.

-Bahwa sejak 8 bulan yang lalu saksi kenal dengan Pemohon dan

Termohon yang bernama ani, sebagai suami istri, karena saksi sebagai

teman Pemohon dan tinggal di rumah Pemohon.

-Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Patimura,

No.07, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai

tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dengan Termohon.

-Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai

keturunan.

-Bahwa sejak 8 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon sudah tidak harmonis sampai sekarang, karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon, disebabkan oleh karena Termohon jarang masak di rumah,

dalam seminggu Termohon cuma masak dua kali saja dan Termohon

sering menghina Pemohon dengan kata-kata anjing.

-Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dengan Termohon

bertengkar, namun pada pertengkaran pertama saksi lupa waktu

jadiannya sedangkan pertengkaran terakhir terjadi tiga bulan yang lalu

pada saat Termohon mau pulang kampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa atas permintaan Termohon sejak tiga bulan yang lalu

mengantar Termohon pulang ke Makassar dan sejak itu antar

dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang.

-Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang antara Pemohon dengan

Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan saat ini Pemohon

bertempat tinggal di Jalan Patimura, No.07, Kelurahan Inauga, Distrik

Wania, Kabupaten Mimika sedangkan Termohon sekarang bertempat

tinggal di Makassar.

-Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

2. Muh. Amid Dg. Naba bin Dg. Jarre, umur 36 ahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat

tinggal di Jalan Sempan, Musholah Arrahman, Kelurahan Inauga, Kabupaten Mimika, dibawah

sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan

Termohon.

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak empat tahun yang lalu sebagai

teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama ani,

sejak dua tahun yang lalu, sebagai istri Pemohon.

-Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Jalan Patimura. No 07,

Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, kemudian Pemohon

dan Termohon bertempat tinggal di Jayanti, Kelurahan Inauga, kabupaten

Timika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dengan

Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belu

keturunan.

Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon d
baik-baik saja, namun sejak Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di
Jalan Sempan satu tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon sudah tidak harmonis sampai sekarang, karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

•Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon, disebabkan oleh karena Termohon pernah membaca sms
dengan kata-kata mesra dari wanita lain di handphone milik Pemohon.

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar,
namun saksi pernah membantu Termohon mencari keberadaan Termohon,
karena saat itu Termohon kabur dari tempat kediaman bersama Pemohon
dengan Termohon setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon empat bulan yang lalu.

-Bahwa atas permintaan Termohon sejak empat bulan yang lalu, Termohon
pulang ke Makassar dengan sepengetahuan Pemohon dan sejak itu antara
Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang.

Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan saat ini Pemohon
bertempat tinggal di Jalan Patimura. No 07, Kelurahan Inauga, Distrik
Wania, Kabupaten Mimika sedangkan Termohon sekarang bertempat
tinggal di Makassar.

Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti

tidak akan mengajukan bukti lagi.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yafKrpada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah menurut hukum Islam dan pemikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon secara terus menerus berselisih dan bertengkar dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon

mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap

Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak

pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap,

dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

yang sah. Oleh karenanya, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan

perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadimya Termohon (Verstek)

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat

dalam kitab Al-Anwar II/422 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis

Hakim yang berbunyi:

Artinya : "Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia

enggan atau mengabaikan panggilan, maka Hakim dapat

mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang
2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1
tahun 2008 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya
didasarkan sejak sejak juni 2013, kondisi rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran
yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan oleh karena Termohon apabila marah
sering berkata kasar, mengatakan Pemohon anjing, Termohon sering tidak
memasak untuk Pemohon, Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa
alasan yang jelas dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada 18 September 2015, ketika
Pemohon sudah tktak tahan dengan sikap Termohon seperti di atas, dan atas
pennintaan orang tua Termohon melalui Handphone untuk mengembalikan
Termohon, Pemohon mengantar dan mengembalikan Termohon ke orang tua
Termohon di Makassar.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P,
bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285
R.Bg jo. Pasat 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000

Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Jupri Riyan bin Dg Itun dan Muh. Amid Dg. Naba bin Dg. Jarre, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang bernama Jupri Riyan bin Dg Itun dan Muh. Amid Dg. Naba bin Dg. Jarre, menurut ketentuan pasal 172 R.Bg jo. pasal 1909 KUHP data kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak dilarang memberikan keterangannya, kedua orang saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg jo. pasal 1912 ayat (2) KUHP data dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg jo. pasal 1911 KUHP data serta dalam pemeriksaannya kedua orang saksi Pemohon tersebut diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon yang bernama Jupri Riyan bin Dg Itun dan Muh. Amid Dg. Naba bin Dg. Jarre, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama Jupri Riyan

i tn U.I.D...u.n Umia^ IM^/DHf /2mRID^ Umk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Dg Itun dan Muh. Amid Dg. Naba bin Dg. Jarre, dibawah s
agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang di
pengetahuan saksi-saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara
sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1)
dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di
persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah
memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306 R.B.g
dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sesuai
ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai
bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam
perkara aquo.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada
adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Tentang Peradilan Agama,
yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pe

Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ya
dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah
memeroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di
wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 Juli 2010 dan sampai Pemohon
mengajukan permohonan izin cerai talak ini, keduanya belum pernah
bercerai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan
Patimura, No.07, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika,
sebagai tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak delapan bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis sampai sekarang, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah
pisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan saat ini Pemohon
bertempat tinggal di Jalan Patimura, No.07, Kelurahan Inauga, Distrik Wania,
Kabupaten Mimika sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di
Makassar.

Hal 14 dari PO Hal Putusan Nnmnr 0124/Pdt.G/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tel mendamaikan

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berha

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga

daii sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses

persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap, untuk rukun kembali

membina rumah tangga bersama Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa rumah tangga Pemohon dan Temnohon sudah tidak harmonis, karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling

mencintai, menghormati, setia dan saling membantu, sebagaimana ibarat

dalam kitab al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang

telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.sebagi berikut:

jilJ Jja. ^lil ^jc ^js^jJI eL^iJI jijjcej ^^VI ij^j •^ (jo^1 Jb ^j.U1I ^jj^ jl

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah

adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi

pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri

yang mengakibatkan tidak ada kesanggupan menegakkan hukum

Allah".

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan

Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk

membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal, serta firman Allah swt

dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Tenoohon tidak diceraikan, perselisihan dan ;

tidak berkesudahan akan mengakibatkan semakin beratnya

lahir dan batin bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis

Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian ituiah yang lebih

dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25

November 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum "apabila Majelis

Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon

dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka

cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu kepada Termohon", serta Yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober

1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum, bahwa jika Majelis Hakim telah

yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah

pecah pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang

mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut

untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika

setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor

28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan

penetapan ikrar talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada

Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam

daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P,

serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa

Pemohon dan Termohon menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sampai saat

ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik

Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sedangkan Teimohon bertempat tinggal di

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu Majelis Hakim beq
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika unt
salinan penetapan ikrar talak perkara aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan
kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beraku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

LMenyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.

2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

3.Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Mimika setelah Putusan ini

berkekuatan hukum tetap.

Ual ^S ^ui 1AU.I DiriiHnn tdnmnr M 1AIBrtt f^QOM KIBA Umlf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan 15 Muharram 1437 Hijriah, oleh H. Muammar, S.H.I., sebagai Ketua Majelis Mulyadi, S.H.I., M.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Muammar, S.H.I.

Anggota Majelis, Anggota Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I. Hary Candra, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Widya Ningih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran

2. ATK perkara

: Rp 30.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 50.000,00

4. Redaksi

: Rp 370.000,00 :Rp

5. Meterai

5.000,00

Jumlah

: Rp 6.000.00

Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)